

**KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DALAM PERNIKAHAN ADAT ALAS
DI DESA KUMBANG JAYA KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Siti Fatimah Zahra
NIM : 3012019034

**Program Studi :
Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2024**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dinyatakan Lulus
dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Pada hari/tanggal:

kamis, 01 februari 2024 M

1 Rajab 1445 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua



Dr. Zulkarnain, MA

NIDN. 2013057403

Sekretaris,



Yusnami, S.Ag, M.A

NIDN. 2018037302

Penguji I



Auwar, M.Kom.I

NIDN. 2005116902

Penguji II



Muhd Nu'man Idris, M. Ag

NIDN. 2026038902

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



Dr. Mawardi Siregar, MA

NIDN. 2016117601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimah Zahra

NIM : 3012019034

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab Dan Dakwah /
Komunikasi Dan Penyiaran Islam

Alamat : Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar,
Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat alas di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara*" adalah benar hasil karya sendiri dan bersifat original. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 17 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Fatimah Zahra

NIM. 3012019034

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan kesehatan, melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Komunikasi Antarbudaya dalam pernikahan Adat Alas di desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kutacane Aceh Tenggara tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis persembahkan Kepada Baginda Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat manusia.

Penyusun skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Saiful Bahri, seseorang yang darahnya mengalir dalam tubuh saya. Seseorang yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan motivasi. Terimakasih telah sabar, berjuang, dan melangitkan doa-doa baik untuk penulis. Karya tulis sederhana dan gelar ini penulis persembahkan untuk ayah. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama sehingga ayah selalu berada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Pintu surgaku, ibunda Rita Ariani. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan

meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.

3. Saudara kandung penulis, Sari Fauziah, AL-Misbah Karim Amarullah S.P. Nurfadhilah Anum S.Sos. yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis sampai ketahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
4. Bapak Rektor Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA.
5. Bapak Zulkarnain, MA selaku Ketua Prodi KPI dan pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Yusmami, MA selaku pembimbing II yang sangat banyak memberikan arahan dan masukan sampai selesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Samsuar, MA selaku pembimbing akademik penulis yang juga sering memberikan motivasi kepada penulis.
8. Ibu Al Mutia Ghandi, M.Kom.I selaku Seketaris jurusan KPI yang telah sangat banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis.
9. Bapak/ibu dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, dan seluruh staff dan pegawai IAIN langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Terkhusus kepada teman-teman seperjuangan penulis atas nama Alfiana Reysa, Lisa Ramadhani Darafoonna Lubis, Firda Khairani dan Erisa Dewi. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman sekamar penulis Putri Ilhas, Lisa Ramadhani Darafoonna Lubis dan Fatimah Sari. Yang menyaksikan langsung perjuangan penulis yang penuh emosional.
12. Teman-teman seperjuangan KPI unit 1 yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada penulis.
13. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri, Siti Fatimah Zahra atas segala

kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Langsa, 17 Januari 2024

Penulis

Siti Fatimah Zahra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Identifikasi Masalah	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan Penelitian.....	
E. Manfaat Penelitian.....	
F. Penjelasan Istilah.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian Komunikasi Antarbudaya.....	
B. Pengertian pernikahan adat alas	
C. Asal mula adat pernikahan dalam suku alas.....	
D. Proses pernikahan adat alas	
E. Penelitian yang relevan	
F. Kajian teori	
G. Kerangka Pemikiran.....	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	
B. Tempat dan Waktu Penelitian	
C. Subyek Penelitian	
D. Sumber Data.....	
E. Teknik Pengumpulan Data	
F. Teknik Analisis Data	
G. Teknik Menjaga Keabsahan data	

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
B. Komunikasi Antarbudaya dalam pernikahan adat alas	
C. Hambatan dan solusi komunikasi antarbudaya dalam prosesi pernikahan adat alas	
D. Analisis data yang diperoleh	
E. Dokumentasi.....	
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	

ABSTRAK

Komunikasi Antarbudaya dalam pernikahan adat alas di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

Oleh :
Siti Fatimah Zahra

Suku Alas mempunyai banyak tradisi kebudayaan yang unik dan merupakan salah satu warisan untuk suku asli Indonesia. Tradisi ini diwariskan oleh nenek moyang dari Suku Alas yang berada di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara dan sampai saat ini masih dipertahankan keasliannya. Tradisi upacara pernikahan dalam kebudayaan Suku Alas di Aceh, Aceh Tenggara. Tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara khususnya yang ber Suku Alas. Salah satu desa di Aceh yang memiliki adat dan tata cara yang khas dalam melaksanakan pernikahan adalah desa kumbang jaya kecamatan badar kabupaten Aceh Tenggara. penduduk asli Aceh tenggara bersuku Alas, tata cara pelaksanaan acara resepsi pernikahan (perkawinan) yang dilaksanakan mengikuti adat suku Alas. Upacara pernikahan di Suku Alas biasa disebut dengan koje. Upacara pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri, sama halnya pada upacara pernikahan di Kabupaten Aceh lainnya. Upacara pernikahan ini tidak lepas dari unsur adat istiadat, makna dan filosofi setiap rangkaian upacaranya mulai dari buah tangan yang dibawa dan alat - alat yang sudah menjadi keharusan pada acara tersebut. Dalam pernikahan adat alas, komunikasi antarbudaya memainkan peran penting dalam mempertahankan warisan budaya, pertukaran nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan bahasa antara kedua belah pihak tidak hanya memperkaya hubungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan kekayaan budaya Alas. Penulis ingin mengulas tentang komunikasi pada tradisi adat perkawinan Alas yang mulai memudar di kalangan masyarakat suku Alas sekarang. Masih banyak masyarakat Alas yang kurang memahami tentang tradisi perkawinan. adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat alas didesa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dan bagaimana hambatan dan solusi dalam prosesi pernikahan adat alas didesa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, dengan tujuan untuk mengetahui komunikasi yang terjadi dan bagaimana hambatan serta solusi didalam prosesi pernikahan adat alas ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian ini terdorong oleh fenomena uniknya pernikahan adat alas. Penelitian ini menggunakan teori sudut pandang (*standpoint theory*) dimana teori ini mencakup tentang cara pandang budaya yang berbeda dan dengan teori ini juga kita dapat menganalisis informasi dan menghormati setiap budaya yang berbeda. Hasil penelitian ini yaitu proses komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat alas ini berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun terkadang terdapat sebuah hambatan didalam komunikasi akan tetapi dapat diperbaiki dengan adanya musyawarah yang baik, dan jika terdapat hambatan didalam sebuah pernikahan juga terdapat sebuah solusi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak calon pengantin.

Kata kunci : Komunikasi antarbudaya, Pernikahan adat, suku alas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain, baik itu dengan sesama, adat istiadat, norma, pengetahuan ataupun budaya di sekitarnya. Setiap manusia membutuhkan itu semua, karena manusia tidak dapat hidup secara individu, dalam kehidupannya pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan komunikasi yang baik antar sesama manusia.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) yang didalamnya terkandung makna yang mendalam, sekaligus menunjukkan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Hal ini dapat dilihat dari beragam etnik yang mendiami berbagai pulau yang ada di Indonesia. Mereka tersebar di seluruh kepulauan Indonesia yang berjumlah sekitar 13.677 pulau, terdiri dari 300 etnik bangsa atau kelompok etnik dengan bahasa berbeda-beda yang jumlahnya lebih dari 350 bahasa daerah. Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan derajat keberagaman yang tinggi mempunyai peluang besar dalam berlangsungnya

pernikahan.¹

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. Dalam kenyataannya, tidak pernah ada dua manusia yang persis sama meskipun mereka kembar yang dilahirkan dan diasuh dalam keluarga yang sama dan dididik dengan cara yang sama. Namun dalam kesamaan dalam hal-hal tertentu misalnya agama, ras (suku), bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik dan pada gilirannya karena kesamaan tersebut komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Kesamaan bahasa khususnya akan membuat orang-orang yang berkomunikasi lebih mudah mencapai pengertian bersama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa yang sama.²

Setiap masyarakat memiliki sistem komunikasi sendiri-sendiri, maka dengan sendirinya demi keberlangsungan hidupnya setiap masyarakat dapat membentuk kebudayaannya. Bahasa menjadi inti dari komunikasi sekaligus sebagai pembuka realitas bagi manusia. Kebudayaan mencakup semua hal yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat, suatu kebudayaan mengandung semua pola kebiasaan suatu masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, religi, hukum dan kesenian.³

Sebagaimana konsep perspektif masa lalu tampak berbeda dari budaya yang satu ke budaya yang lain begitu pula citra masa depan. Masa depan bersifat konseptual dan prosedural juga masa kini dan masa lalu. Dalam lingkungan waktu

¹ Andung Petrus Ana, *pengertian manusia dan makhluk hidup jurnal ilmu komunikasi*. 2010, Volume 8, No : 1:37

² Prof Deddy Mulyan, *ilmu komunikasi suatu pengantar*, hlm. 117-118

³ Prof Dr. Engkus Kuswarno, M.S. *Etnografi komunikasi*, hlm. 8

seperti itu akan berkembang citra masa depan yang stabil dan kaku. Tidak ada alasan mengapa kita tidak boleh menganggap bahwa setiap kelompok budaya mempunyai citra masa depan tertentu, yang boleh jadi sama atau berbeda dengan citra masa depan yang dimiliki oleh anggota kelompok budaya yang lain. Dalam sebagian kelompok budaya arah yang jelas dan tindakan masa depan dilakukan dengan menetapkan dan menggunakan berbagai macam jadwal kegiatan, dan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan adat dan kebiasaan, atau dengan cara-cara menciptakan suasana peluang. Kadang-kadang benturan perspektif budaya dapat dikontraskan secara tajam.⁴

. Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua kata tetapi dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pusat perhatian komunikasi dan kebudayaan terletak pada variasi langkah dan cara manusia berkomunikasi melintasi komunitas manusia atau kelompok sosial. Hubungan antarbudaya dan komunikasi penting dipahami untuk memahami komunikasi antarbudaya, oleh karena itu melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. Kemiripan budaya dalam persepsi memungkinkan pemberian makna yang mirip pula terhadap suatu objek sosial atau suatu peristiwa. Cara-cara kita berkomunikasi, keadaan-keadaan komunikasi kita, bahasa dan gaya bahasa yang kita gunakan, dan perilaku-perilaku nonverbal kita semua itu terutama merupakan respons terhadap fungsi budaya kita.

Terbentuknya kebudayaan merupakan hasil interaksi antara manusia dengan dunia sekitarnya, Melalui kemampuan atau daya manusia dapat menciptakan dan menghasilkan kebudayaan sesuai tujuannya. Dengan demikian, terdapat hubungan dialektika antara manusia dan kebudayaan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun

⁴ Deddy Mulyana, *komunikasi antarbudaya-panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*, 2009, hlm. 124-125

manusia juga merupakan produk dari kebudayaan. Pernyataan ini dapat dipertegas bahwa kebudayaan ada karena adanya manusia pencetusnya atau penghasilnya dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya.⁵

Suku Alas mempunyai banyak tradisi kebudayaan yang unik dan merupakan salah satu warisan untuk suku asli Indonesia. Tradisi ini diwariskan oleh nenek moyang dari Suku Alas yang berada di Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara dan sampai saat ini masih dipertahankan keasliannya. Tradisi upacara pernikahan dalam kebudayaan Suku Alas di Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara. Tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara khususnya yang ber Suku Alas.

Salah satu desa di Aceh yang memiliki adat dan tata cara yang khas dalam melaksanakan pernikahan adalah desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Penduduk asli Aceh Tenggara bersuku Alas, tata cara pelaksanaan acara resepsi pernikahan (perkawinan) yang dilaksanakan mengikuti adat suku Alas.

Upacara pernikahan di Suku Alas biasa disebut dengan koje. Upacara pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri, sama halnya pada upacara pernikahan di Kabupaten Aceh lainnya. Upacara pernikahan ini tidak lepas dari unsur adat istiadat, makna dan filosofi setiap rangkaian upacaranya mulai dari buah tangan yang dibawa dan alat - alat yang sudah menjadi keharusan pada acara tersebut. Salah satu contoh, pada saat datang untuk melamar biasanya keluarga calon mempelai laki-

⁵ Dr. Deddy Mulyana, M.A *komunikasi antarbudaya panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*, 2009 hal. 24

laki membawa sirih, buah pinang dan perlengkapan lainnya dalam kampil sebagai tanda kemuliaan.⁶

Di setiap daerah mempunyai keunikan dan ciri khas dari upacara pernikahan yang beranekaragam jenis dan bentuknya pastinya memiliki arti tersendiri serta kepercayaan dari masing-masing adat dan kebudayaan. Kita pasti tahu apa arti dari sebuah simbol dari pakaian adat alas, Jinto kuda (naik kuda), payung mesikhat, dalam adat pernikahan pada masyarakat suku bangsa alas yang di maksud dengan simbol pernikahan adalah sesuatu hal atau barang yang menjadi khas atau identik dari setiap perayaan atau resepsi pernikahan dan selalu ada dalam acara pernikahan tersebut.⁷

Dalam pernikahan adat alas, komunikasi antarbudaya memainkan perang penting dalam mempertahankan warisan budaya, pertukaran nilai-nilai tradisional, adat istiadat, dan bahasa antara kedua belah pihak tidak hanya memperkaya hubungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan kekayaan budaya Alas.

Seperti pada proses upacara adat perkawinan masyarakat suku alas yang memiliki unsur-unsur Islami yang dipadukan ke dalam tradisi masyarakat alas. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya dan alas pada khususnya dalam merealisasikan perkawinan tersebut masing-masing daerah mempunyai aturan dan tata cara yang berbeda serta mempunyai makna ciri khas tertentu yang telah terangkum dalam adat budaya. Adat budaya alas senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat

⁶ Umi selamah, *Upacara perkawinan suku alas di Kabupaten Aceh Tenggara*, 2019

⁷ Dr. Alo Liliweri, M.S *Dasar-dasar komunikasi antarbudaya*, 2008. Hal 8

dipandu dalam sebuah adat yang disebut Sarak Opat yang terdiri dari gucik (kepala desa), imam (imam) petue (tokoh masyarakat) dan rakyat. Melihat kebudayaan alas dari tradisi upacara perkawinannya.⁸

Dalam tradisi ini suku bangsa alas juga mempunyai beberapa tahap dalam menjalankan upacaranya. Mulai dari perkenalan(sungkun), pelamaran (munginte) sampai selesainya upacara perkawinan dilakukan. Waktu perkawinan pada masyarakat alas sebagaimana masyarakat suku bangsa lainnya di Indonesia pada umumnya sangat terikat kepada baik buruknya suatu waktu untuk melaksanakan suatu hajat. Demikian pula halnya dalam menentukan tanggal dan hari upacara perkawinan selalu melihat hari dan bulan baik sesuai dengan cara kebiasaan perhitungan dalam masyarakat alas.

Dalam perkawinan tradisi ini juga mempunyai arti yang penting didalam masyarakat alas, maka permulaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan bermacam upacara adat.

Adapun yang pertama dilakukan sebelum menikah yaitu meradat, Meradat merupakan pertemuan dua keluarga yaitu keluarga calon pengantin laki – laki dan keluarga calon pengantin wanita di tempat kediaman calon pengantin wanita pada malam hari selepas isya. Keluarga calon pengantin laki – laki biasanya membawa rombongan sepuluh orang atau lebih dan disertai dengan ketua Desanya. Keluarga calon pengantin laki – laki juga membawa makanan ringan dan minuman seperti roti, snack, permen, gula, teh, kopi dan lain – lain. Meradat sama juga seperti melamar, dimana kedua belah pihak keluarga

⁸ Eko Digdoyo,S.Pd., M.Hum. ilmu sosial & budaya dasar, 2017 hal:65

membicarakan masalah tentang mahar, uang adat, menentukan tanggal pesta pernikahan dan lain – lain.⁹

Sebuah fenomena terjadi di salah satu desa di Kabupaten Aceh Tenggara, yang idealnya di huni oleh etnik alas, hampir seluruh masyarakat di desa ini bersuku alas. pernikahan antar suku pun sudah hal yang lumrah dilakukan di desa ini, kemudian bagaimana mereka melakukan sebuah akulturasi budaya dalam sebuah pernikahan? inilah pentingnya kita mengetahui proses komunikasi antarbudaya dalam sebuah pernikahan adat alas. Semua fenomena itu, selain karena disebabkan perubahan yang ada, juga karena kurangnya komunikasi. Sehingga terdapat ketertarikan peneliti untuk mengkaji penelitian tentang bagaimana Proses komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat alas di desa kumbang jaya aceh tenggara.¹⁰

Penulis ingin mengulas tentang komunikasi pada tradisi adat perkawinan Alas yang mulai memudar di kalangan masyarakat suku Alas sekarang. Masih banyak masyarakat Alas yang kurang memahami tentang tradisi perkawinan . Dan penentuan uang adat yang telah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka sendiri. Walaupun menurut Islam perkawinan telah sah dengan hanya ada saksi dan mahar yang ditentukan, namun kebudayaan atau adat dalam perkawinan harus dipertahankan. Untuk itu tujuan penelitian ini agar masyarakat Alas lebih mengenal tentang kebudayaannya sendiri dan bisa melestarikannya kepada generasi selanjutnya agar tidak pudarnya tradisi ini dalam kehidupan

⁹ Desi Hasra Deva, *Komunikasi tradisional dalam prosesi adat pernikahan suku alas di aceh tenggara (Aceh Anthropological journal)*, 2021 hal 161-165

¹⁰ Desi Hasra Deva, *Komunikasi tradisional dalam prosesi adat pernikahan suku alas di aceh tenggara (Aceh Anthropologi journal)* 2021, hal: 171-175

masyarakat Alas.

berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti dan membahas lebih jauh dan rinci lagi dengan mengangkat dalam sebuah laporan penelitian dengan judul “Komunikasi Antar Budaya dalam Pernikahan Adat Alas di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pasangan yang berasal dari budaya Alas mungkin menggunakan bahasa atau dialek yang berbeda. Perbedaan bahasa dapat menyulitkan komunikasi sehari-hari dan memicu kesalahpahaman.
- b. Pernikahan adat Alas memiliki norma dan etika yang mungkin berbeda dari budaya lain. Pasangan dapat mengalami kesulitan memahami atau mematuhi norma-norma pernikahan ini, yang dapat menjadi sebuah hambatan.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah prosesi pernikahan adat alas didesa Kumbang Jaya Aceh Tenggara.

Sepasangan suami isteri yang berbeda etnik ini menikah dengan perkawinan adat Alas mengikuti adat pihak mempelai pria. Proses Komunikasi antarbudaya akan turut campur dalam prosesi perkawinan. Ada pun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat Alas antar pasangan suami istri beda suku antara jawa, suku batak, dan suku gayo didesa

Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Bagaimana hambatan dan solusi komunikasi antarbudaya dalam prosesi pernikahan adat Alas di desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang ada, maka ini dilakukan dengan tujuan :

- 1) Untuk mengetahui komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat Alas antar pasangan suami istri beda suku antara jawa, suku batak, dan suku gayo di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.
- 2) Untuk mengetahui hambatan dan solusi komunikasi antarbudaya dalam prosesi pernikahan adat alas di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya pada kajian komunikasi antarbudaya di aceh Tenggara dan daerah lain.dan juga manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep teoritis yang mendasari dinamika komunikasi budaya.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat

dijadikan sebagai bekal peneliti. Penelitian yang dapat memberikan wawasan yang luas, sehingga peneliti dapat tanggap terhadap kendala komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat alas.

b. Bagi IAIN Langsa

Sebagai tambahan khazanah ilmiah bagi perpustakaan (sebagai referensi perpustakaan Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam).

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat mengetahui dan dapat menambah pengetahuan wawasan kepada masyarakat umum terhadap kendala komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat alas.

F. Penjelasan Istilah

1. Komunikasi Antarbudaya

Pada penelitian ini, Komunikasi antarbudaya yang dimaksud meliputi pada budaya pernikahan adat Alas dengan suku selain adat Alas. Di dalam penelitian ini, peneliti mendapati informasi dari tiga narasumber, diantaranya narasumber pertama pasangan suami bersuku Jawa dan istri bersuku Alas. Narasumber yang kedua pasangan suami bersuku Batak dan istri bersuku Alas. Yang terakhir narasumber ketiga pasangan suami bersuku Batak Karo dan istri bersuku Alas. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh adat suku Alas yang ada di desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami.¹¹ Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antar dua budaya yang bertemu. Tentu didalamnya pasti tercipta pola interaksi dan komunikasi yang berbeda. Komunikasi merupakan pusat dari seluruh sikap, perilaku dan tindakan yang trampil dari manusia (*communication involves both attitudes and skills*). Manusia tidak bisa dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak berkomunikasi dengan cara atau melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan, maksud serta emosi yang dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain.

Budaya adalah pikiran, akal budi, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.¹² Budaya hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bahagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama periode waktu yang akan lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat.

Komunikasi antarbudaya adalah istilah yang merujuk pada suatu proses komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi antarbudaya terus berkembang, terlebih saat ini

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal. 721

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal. 59

manusia tidak memiliki batasan untuk berkomunikasi dengan orang lain akibat adanya perkembangan teknologi. Perbedaan dua budaya atau lebih yang bertemu tentunya dapat menciptakan pola interaksi dan komunikasi yang berbeda.

2. Pernikahan

pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama. artinya, ini adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri tanpa melanggar ajaran agama.¹³

Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin). Pernikahan juga merupakan suatu pernikahan laki-laki dan perempuan yang telah diikat dalam ijab qabul dalam kesatuan lahir dan batin yang mencakup seluruh hidup agar membentuk keluarga yang bahagia.

3. Adat Alas

Adat adalah segala aturan yang sudah menjadi kebiasaan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.¹⁴ Tata kelakuan yang

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal. 962

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal. 11

sudah turun-menurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat Adat istiadat pada dasarnya adalah perilaku budaya atau aturan yang telah diusahakan untuk diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat. Disebut dengan nama demikian karena suatu aturan yang berlaku dengan pasti dan mantap, mencakup berbagai konsekuensi yang mengatur perbuatan atau tindakan manusia dalam kehidupan sosialnya.

Alas merupakan suatu suku yang terdapat di Kutacane Aceh Tenggara. Suku Alas memiliki banyak tradisi budaya yang unik dan merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Salah satu tradisi yang menjadi bagian dari adat dan kesenian daerah tersebut adalah pemamanan. Pemamanan merupakan parade tradisional (sebuah ritual pada saat pernikahan). Didalam tradisi pemamanan dimana undangan kehormatan atau kunjungan keluarga dilakukan kepada pihak yang mengundang untuk tujuan kelompok atau desa, tujuannya untuk memberi makan para tamu undangan pemamanan, dan para tamu pemamanan akan membawa *peulawat* dan hadiah kepada pihak yang dituju. Dimana pemamanan yang dimaksud disini adalah *jinto kude* (naik kuda) yang dimana kuda ini disewa oleh pamannya untuk acara pernikahan pada hari tersebut. Dengan jarak tempuh tertentu.¹⁵ Suku Alas merupakan satu suku yang mendiami tanah Alas dan yang di kenal dengan Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Kata “Alas” dapat diartikan sebagai tempat atau bahasa Alas berarti “tikar”. Tanah Alas berkaitan dengan tempat daerah yang membentang datar seperti tikar di sela-sela

¹⁵ Cut Mutia Rahayu *budaya lokal suku alas* jurnal bahasa dan sastra 2020

bukit barisan. Daerah tanah Alas dilalui banyak sungai, salah satu diantaranya adalah sungai Alas. Didesa alas disebut kute didiami oleh satu atau beberapa klan yang disebut *marge*.¹⁶

¹⁶ Awaluddin Arifin, *komunikasi tradisional dalam prosesi adat pernikahan suku alas di Aceh Tenggara*, *Aceh Anthropological Journal*, 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kumbang Jaya

Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di provinsi Aceh. Kabupaten ini berada didaerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut, yang merupakan bagian dari pegunungan bukit barisan. Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar terdapat dikabupaten ini. Pada dasarnya wilayah kutacane kaya akan wisata alam, salah satu diantaranya adalah sungai alas yang sudah dikenal luas sebagai tempat olahraga arung sungai yang menantang (Arung Jeram).

Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, awal berdirinya Kabupaten Agara adalah dimulai ketika pada tanggal 06 Desember 1957. Pada tanggal 18 Desember 1957 dengan ketua terpilih T. Syamsuddin dikutacane yang dihadiri lebih dari 200.000 orang untuk menyatakan siap mendukung pembentukan kabupaten aceh tenggara. Pada saat aceh tenggara terbentuk struktur dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah belum terbentuk secara lengkap. Kemudian pada tahun 2000 susunan organisasi perangkat di daerah Kabupaten Aceh Tenggara sdah tersusun.

Di kabupaten ini terdapat salah satu desa yang bernama Desa Kumbang Jaya yang bertepatan di Kecamatan Badar, dimana daerah ini memiliki tanah yang subur untuk bertani, masyarakat di desa ini memanfaatkan tanah yang subur dan lahan untuk menanam jagung, cokelat, karet, dan lain sebagainya. Desa ini bisa dikatakan masih asri karena masih banyak tumbuhan hijau-hijauan yang menyengarkan mata karena tidak jauh dari pergunungan.

Desa ini terletak di Nanggroe Aceh Darussalam, atau bisa disebut sebagai tanah alas, selain itu disini juga ditemukan seperti sungai alas, lawe sikap dan gunung batu bergoh. Desa ini bertepatan tidak jauh dari belang kejeran, pada tahun 2006 desa ini mulai pemekaran dan terdapat beberapa bagian seperti desa kumbang indah, desa kumbang jaya, dan desa kumbang atas. Dari waktu ke waktu desa kumbang jaya ini juga bertambah penduduknya mulai dari penduduk asli maupun pendatang. Dan dilengkapi dengan berbagai macam suku dan budaya didalam desa tersebut.

Sebelumnya desa kumbang jaya ini dari dulu sampai sekarang belum memiliki kantor desa, alasannya mengapa itu juga belum diketahui, jadi selama ini setiap ada pengulu ya kantornya beraa dirumah si pengulu tersebut, jika salah satu warga ada terdapat suatu masalah, mendapatkan bantuan, atau lain sebagainya mereka mendatangi rumah pengulu bukan ke kantornya karena desa ini tidak memiliki kantor desa, dan juga terdapat kesulitan bagi masyarakat karena jika pengulu tidak ada di tempat maka masyarakat harus pergi kerumah perangkat-perangkat yang lain.

2. Jumlah Persenan Penduduk Berdasarkan Suku

Jumlah keseluruhan penduduk desa kumbang jaya pada tahun 2020 terdapat 1.454 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan suku sebanyak 1.242 jiwa. Peneliti menanyakan kepada penghulu kantor Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

- a. Alas : 875
- b. Aceh : 125
- c. Batak : 110
- d. Jawa : 135

Berdasarkan Presentase, suku alas memiliki masyarakat terbanyak didesa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar. Adat istiadat didesa ini masih terjaga dan masih bisa dikatakan

sangat kental dengan adat sehingga masyarakat disini masih mengikuti semua arahan adat istiadat ketika akan melaksanakan pernikahan. Berdasarkan amatan peneliti, peneliti mengambil 3 keluarga yang menikah beda budaya atau adat istiadat.

B. Komunikasi Antarbudaya dalam Pernikahan Adat Alas di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

Suku alas memiliki beberapa tradisi yang harus dilaksanakan ketika akan melaksanakan pernikahan. Baik itu dari mempelai laki-laki atau pun mempelai perempuannya orang yang bersuku alas dia tetap mengikuti adat istiadat tersebut. Dimana yang pertama meradat didalam meradat ini akan terdapat komunikasi-komunikasi yang terjadi diantar kedua pelah pihak calon pengantin, didalam meradat ini juga akan terdapat pembukaan mekhadat yang dilakukan oleh penghulu dari pihak perempuan, juru bicara dari pihak laki-laki di sini juga akan dibahas uang pekhadaten dimana berisi seperti: Uang sidang sebesar 200.000, tebus malu sebesar 100.000, isi cekhane sebesar 100.000, adat pinang sebesar 160.000, tukang ngehane pihak perempuan sebesar 100.000, administrasi penghulu sebesar 100.000, dan adat mukim sebesar 100.000.³⁶

Setelah itu akan ada tahapan selanjutnya yaitu mbagah, Mbagah ini oleh dua orang semetue langsung kepada pihak wali, mbagah pan pinang menulung cut (panpinang kecil) disampaikan oleh dua orang pemuda, mengantar langsung kepada yang bersangkutan dengan ketentuan memberikan penjelasan tentang acara yang akan dilaksanakan 2 atau 3 hari kedepan.

Tak hanya sekedar itu mbagah ini juga memiliki beberapa aturan yang dimana jika itu bagah anak malu akan dikasikan kepada orang kampung itu perempuan yang nikah dengan kampung lain dikatakan anak malu, ketika mbagah untuk wali dan orang-orang tua sirih,

³⁶ Suhardi Pelis, *Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, Keputusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas*. 2018 hal 8-14

kacu, kampil dan lain sebagainya dibalut dengan daun pisang dan ikatannya juga tidak boleh karet. Itu menjadi tata krama. Setelah dibalut dengan daun pisang selanjutnya di masukkan ke dalam sumpit, setelah itu di balut lagi dengan kain sarung, lalu kain sarung dibuat menyilang dan dipake ke bahu. Jika tidak seperti itu maka akan menjadi sebuah perbincangan dikalangan karena tidak mengikuti adat dan mereka bisa saja tidak hadir ke acara itu karena merasa tidak dihormati.

Terkait yang dijabarkan peneliti sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai prosesi pernikahan antarbudaya dalam pernikahan adat alas. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu norma. Pertanyaannya ialah “Bagaimana komunikasi yang terjadi dipernikahan ini bu, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pernikahan ini terdapat perbedaan budaya, bagaimana komunikasinya?”.³⁷

“komunikasi dalam pernikahan ini baik-baik saja, karena suami saya menggunakan bahasa indonesia. Meskipun awalnya terdapat kendala di bahasa dikarenakan kami berbeda budaya dan ada bagian bahasa yang suami saya tidak ketahui, maka ia langsung menanyakan apa itu. Walaupun terkadang terdapat bahasa yang beda akan tetapi para-para ketua adat dapat menterjemahkannya, sehingga suami saya mengerti apa yang dikatakan. Jadi komunikasinya baik-baik saja”.³⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu norma, peneliti dapat memahami bahwa perbedaan bahasa bukan masalah yang cukup serius, namun bisa di selesaikan dengan cara ikut sertanya ketua adat didalam musyawarah antara dua keluarga dan budaya yang berbeda. Yang bertujuan untuk menterjemahkan perbedaan bahasa dan budaya yang ada.

Menurut tokoh komunikasi antarbudaya Guo-Ming Chen dan William J. Sartosa Komunikasi yang terjadi antar budaya seringkali terdengar. Hal ini karena kebudayaan atau

³⁷ Norma, *Wawancara dilakukan dirumah narasumber, didesa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara*, 13 oktober 2023 pukul 14:25 WIB

pola hidup mereka yang berbeda akan membuat kesalahpahaman di antara kedua individu. Sehingga, perlu adanya sesuatu yang dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu agar tidak terjadi pertikaian. Hal itu dapat ditemukan pada bahasa baik verbal maupun nonverbal.

Peranan bahasa saat ini merupakan alat yang tentunya sangat berperan penting dalam komunikasi antar budaya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kebangsaan, maka akan meminimalisir kesalahpahaman. Karena, bahasa sendiri yang dapat memilah mana marah, mana senang, dan mana yang sedih. Dan juga, bahasa merupakan simbolik dari rasa.

Maka dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan dari pernyataan tokoh dapat dipahami bahwasannya komunikasi antarbudaya dalam perbedaan bahasa dapat teratasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan dengan digunakannya bahasa Indonesia juga dapat meminimalisir kesalahpahaman antara kedua belah pihak pasangan yang akan melaksanakan sebuah pernikahan.

Dengan narasumber kedua, peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu sri dewi “ Bagaimana komunikasi keluarga bapak ke keluarga ibu agar pernikahan beda budaya ini bisa berlangsung”

“Adapun komunikasi keluarga suami dengan keluarga saya yaitu, sebelum terlaksanakannya acara maka disitu kami bisa melapor pertemuan antarkeluarga antara pihak laki-laki dan pihak saya, jadi disitu kita bisa merundingkan karena memiliki suku yang berbeda, maka kami memanggil para tokoh adat untuk menjadi penengah agar dapat memperlancar acara kami.”³⁸

³⁸ Sri Dewi. Wawancara dilakukan di rumah narasumber, didesa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, 14 oktober 2023 pukul 10:50 WIB

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Sri Dewi, peneliti bisa memahami bahwa sebelum berlangsungnya acara pihak laki-laki dan pihak perempuan terlebih dahulu mengabarkan bahwasannya akan ada pertemuan antar keluarga, dan tidak lupa juga untuk memanggil para tokoh adat agar dapat menjadi penengah maksudnya disini yaitu agar dapat menjadi saksi, dan dapat memberikan apa-apa saja arahan yang akan dilakukan kedepannya, agar dapat melancarkan acara sampai dengan dijalankannya sebuah pernikahan.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada tokoh adat bapak zainul selian, adapun pertanyaan peneliti ialah “apakah ada syarat tertentu dalam prosesi pernikahan beda suku atau budaya untuk melancarkan acara tersebut?

“tidak ada syarat –syarat tertentu yang diperlukan, akan tetapi yang diperlukan adalah syarat-syarat dari kesepakatan karena beda suku.”

Muncul lagi pertanyaan dari peneliti “dan apabila kesepakatan tersebut tidak sesuai, apa yang akan terjadi, apakah pernikahan itu batal atau bagaimana”

“ pernikahan tidak akan batal, bila persyaratan tersebut berkaitan dengan adat istiadat, akan tetapi kalau persyaratan itu berkaitan dengan hukum maka pernikahan itu akan batal, contohnya kalau persyaratan itu hanya sekedar acara seperti tepung tawar dan kenduri itu persyaratan yang berkaitan dengan tradisi masyarakat kalau itu tidak dilaksanakan tidak akan membatalkan perkawinan akan tetapi yang membatalkan pernikahan itu apabila tidak dilaksanakan akad nikah”.³⁹

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Zainul Selian, peneliti bisa memahami bahwa syarat-syarat tertentu hanya ada bila kita memiliki suku yang sama, jika beda suku tidak ada syarat tertentu hanya saja melalui kesepakatan antara kedua suku tersebut. Dan jika kesepakatan pun tidak sesuai maka tidak membatalkan karena itu hanya bagian dari tradisi budaya, akan tetapi kemungkinan mendapatkan malu dikarenakan sudah bersepakatan untuk melaksanakan dan ternyata tidak terlaksana.

³⁹ Zainul Selian. *Wawancara dilakukan dirumah narasumber, didesa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara*, 16 oktober 2023 pukul 16:15 WIB

C. Hambatan dan solusi komunikasi antarbudaya dalam prosesi pernikahan adat alas di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

1. Hambatan Komunikasi

Jika kita melihat hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksud ialah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima.

Meski gangguan dan rintangan komunikasi dapat dibedakan, tetapi sebenarnya rintangan komunikasi bisa juga terjadi disebabkan karena adanya gangguan. Gangguan atau rintangan komunikasi pada penelitian ini yaitu rintangan semantik dan psikologis dimana rintangan ini ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan semantik sering terjadi karena :

- Kata kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu.
- Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima.
- Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga membingungkan penerima.
- Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan.⁴⁰

⁴⁰ H. Hafied Cangara, M.Sc. *Pengantar Ilmu Komunikasi edisi kelima*, Hal. 195-197

Peneliti bertanya kepada bapak Habibulah Sayuti “ apa saja hambatan yang terjadi dalam proses pernikahan bapak dan ibu?”

“ Hambatan dalam pernikahan saya, terdapat didalam komunikasinya dimana dikarenakan kami beda budaya dan saya juga kurang mengerti bagaimana adat istiadat dari istri saya. Akan tetapi pihak keluarga dari istri saya tidak memberi tahu apa saja yang harus saya lakukan selama berlangsungnya prosesi ini sampai dengan menikah, dan dari pihak saya juga tidak menanyakan apa-apa saja yang diperlukan ketika akan menjalankan proses ini, sehingga terjadi masalah diawal karena kurangnya komunikasi antar keluarga saya dan keluarga istri saya”.

Timbul lagi pertanyaan dari peneliti “ bagaimana solusi atas masalah tersebut pak?”

“ solusinya itu ketika kami tidak mengetahui dari awal apa saja yang harus dilakukan, maka kami menanyakan bagaimana solusi dari masalah ini, dan solusinya itu saya harus mengikuti semua proses-proses adat pernikahan adat ini sampai dengan berlangsungnya pernikahan kami.”⁴¹

Dari hasil wawancara dengan narasumber, peneliti menangkap bahwasannya hambatan yang terjadi disaat akan melaksanakan pernikahan ini adalah terdapat didalam komunikasinya, karena kurangnya komunikasi antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sehingga menimbulkan sebuah hambatan.

2. Hambatan Budaya

Gangguan dan rintangan dalam penelitian ini termasuk dalam rintangan budaya, yang dimana rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam

⁴¹ Habibulah Sayuti. *Wawancara dilakukan dirumah narasumber didesa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara*, 20 oktober 2023 pukul 13:20 WIB

komunikasi. Di negara-negara sedang berkembang masyarakat cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya.⁴²

Pernikahan beda budaya ini memiliki hambatan yang bisa dikatakan tidak terlalu serius, dikarenakan berbeda budaya maka para tokoh-tokoh adat memaklumi hal itu, walaupun terkadang terdapat kendala didalam bahasa, dan didalam adat istiadat. Dimana ketika berbeda budaya ini juga terkadang ada sebagian tokoh adat yang memberatkan dan menjadi kendala bagi calon pengantin. Memberatkan disini maksud penulis yaitu jika lelakinya orang luar dan perempuan merupakan suku alas maka silelaki harus mengikuti ketentuan-ketentuan, seperti harus membawa pinang muda sebanyak yang ditentukan, sepre jadul, kain panjang dengan merk gunung mas dan alat-alat kampil, alat-alat kampil itu juga harus yang bewarna emas. Juga terkadang mereka menyuruh untuk mencari payung meksikhat, dimana sekarang payung ini sulit untuk didapatkan dan jika adapun pasti harganya mahal.

Tetapi itu lanjut lagi ke tokoh adat masing-masing, dari yang penulis liat setelah ada mengikuti proses pernikahan dan peneliti menjadi salah satu pengembar calon pengantin. Dimana yang peneliti liat sang calon pengantin pria meminta agar untuk dipermudahkan lagi, karena mereka tidak mengetahui mau dimana mencari syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dan sebagai solusinya sebagian para-tokoh adat memberi solusi dengan menambahkan uang adat dan ada juga para tokoh adat yang tidak memberikan keringanan dan berpegang teguh pada hukum adat yang sudah berlaku.

Lanjut peneliti bertanya kepada bapak irfan “apa saja hambatan yang terjadi didalam prosesi pernikahan ini”

⁴² Hafied Cangara, M.Sc. *Pengantar Ilmu Komunikasi edisi kelima*, Hal. 199

“pernikahan saya dengan istri saya, awalnya terdapat kendala karena menurut saya diberatkan dengan disuruh membawa pinang muda, sepre jadul dan kain panjang *merk gunung mas*. Berhubung saya bukanlah asli orang sini saya tidak mengetahui apa itu, dan bahkan saya tidak tau apa itu, jadi saya meminta kemudahan saja. Dan dikasi solusi kesaya yaitu dengan menambahkan uang adat saja. Dan disaat pernikahan juga kami tidak diperbolehkan memakai baju sloyor, kami harus memakai baju adat. Setelah ada diskusi dari pihak keluarga istri saya dan mendapatkan solusi maka diperbolehkan kami memakai baju sloyor tersebut.”⁴³

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Irfan, peneliti menangkap bahwasannya di awal pernikahan terdapat kendala bagi bapak irfan dikarenakan diberi syarat-syarat yang beliau tidak tau apa itu, akan tetapi setelah adanya perbincangan-perbincangan lagi maka hambatan tersebut mendapatkan sebuah solusi yaitu dengan membahkan uang adat saja.

Menurut Barnett and Lee, Dengan menganggap semua orang sebagai individu yang sama, kita sering mengabaikan perbedaan kultural yang ada diantara satu orang dan orang lain. Akibatnya setiap kali kita melakukan tindakan yang dalam budaya kita dianggap wajar namun dalam budaya lain dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Oleh karena itu cara terbaik untuk menghindari konflik bukanlah dengan menganggap semua orang sebagai individu yang sama, namun justru mengakui dan menghargai setiap perbedaan yang ada.

Maka dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan berdasarkan pernyataan tokoh diatas, peneliti dapat memahami bahwasannya perbedaan kultural diantara satu orang dengan orang lain akan dapat menimbulkan konflik. Namun dengan mengakui dan menghargai setiap budaya yang berbeda akan menjadi solusi didalam sebuah konflik tersebut.

Lanjut peneliti bertanya kepada ibu sri dewi “ apa saja hambatan yang terdapat didalam pernikahan ini, karena sebagai mana diketahui ini terdapat beda budaya dan adat isitiadat dan bagaimana solusinya”

⁴³ Irfan. *Wawancara dilakukan dirumah narasumber didesa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara*, 18 oktober 2023 pukul 13:20 WIB

“sebenarnya tidak ada terjadi hambatan, hanya saja ketika salah satu pihak bersikeras untuk mempertahankan adat dari sukunya maka itu yang menjadikan sebuah masalah, maka dari itu sebelum diadakannya pernikahan kami melaksanakan musyawarah antara keluarga saya dan keluarga suami saya, disitu kami bisa saling bertukar pendapat adat mana yang akan dipakai ketika melaksanakan pernikahan. Seperti saya suami saya orang luar dan saya orang alas dan dengan kesepakatan suami saya harus mengikuti apa –apa saja proses pernikahan adat alas ini.”⁴⁴

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Sri Dewi, peneliti menangkap bahwa tidak ada hambatan yang serius, dan peneliti memahami dalam prosesi pernikahan ibu sri dan suami tetap mengikuti tata cara hukum pernikahan adat alas yang sudah berlaku lama. Peneliti menangkap bahwasannya tidak ada hambatan jika dari awal dilakukannya sebuah musyawarah antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dimana musyawarah itu penting dilaksanakan agar semua prosesi yang akan dilaksanakan lebih teratur tanpa adanya hambatan. Dan dengan musyawarah juga dapat membuat kesepakatan adat-adat apa saja yang dipakai dan dilaksanakan ketika akan melaksanakan pernikahan nanti.

D. Analisis data dan hasil penelitian

Berbicara tentang komunikasi terhadap pernikahan adat alas, Narasumber dan tokoh adat Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Nancy Hartscock dalam asumsi teori sudut pandang yang disampaikan kondisi atau keadaan hidup individu mempengaruhi bagaimana individu itu memahami dan mengkontruksikan masyarakat sekitarnya. Hal ini terlihat dari komunikasi keluarga yang dipengaruhi lingkungan tempat tinggalnya.

Berdasarkan analisa dan hasil penelitian, proses komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat alas ini berjalan dengan baik dan lancar walaupun terkadang terdapat kendala

⁴⁴ Sri dewi. *Wawancara dilakukan dirumah narasumber didesa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara* 14 oktober 2023 pukul 15:25

maka komunikasi yang dilaksanakan bisa langsung diperbaiki dengan musyawarah yang baik sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber, proses komunikasi berjalan lancar dikarenakan menggunakan bahasa Indonesia. Dan jika terdapat hambatan didalam sebuah pernikahan ini maka dapat diselesaikan dengan solusi-solusi sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Irfan dan ibu Sri Dewi, solusinya juga berbeda ada yang menggunakan musyawarah dan ada juga yang langsung membuat keputusan dengan menambahkannya uang adat dan sebagainya.

Tokoh adat menyampaikan syarat-syarat tertentu jika sesama orang alas jika berbeda budaya maka tidak ada syarat-syarat tertentu, tetapi tetap mengikuti apa saja ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Terkecuali mereka sesama suku alas itu baru memiliki syarat yang kental dan memang harus diikuti setiap proses-prosesnya sampai dengan berlangsungnya sebuah pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya musyawarah yang dilakukan sebelum menikah. Komunikasi yang terjadi sebelum menikah juga berjalan lancar karena menggunakan bahasa Indonesia antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dimana komunikasi yang terjadi dapat berjalan dengan baik.
2. Hambatan akan terjadi jika kurangnya komunikasi antara satu pihak ke pihak yang lain, kata-kata yang digunakan memakai jargon bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu dan struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga membingungkan penerima, juga latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan.
3. Adapun hasil penelitian yang dapat disimpulkan, adanya hambatan pada saat proses pernikahan, dimana hambatan terjadi karena kurangnya komunikasi antara satu pihak ke pihak yang lain, juga syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki, dan setelah melalui berbagai diskusi dan musyawarah maka hambatan ini mendapatkan solusi dari pihak tokoh-tokoh adat tertentu.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dan masukan yang dapat disampaikan dari penelitian ini yaitu :

1. Kepada tokoh adat penulis berharap agar dapat terus mempertahankan budaya yang ada, agar peraturan yang ada di budaya dapat tetap terlaksana, dan adat yang ada tetap terjaga. Juga kepada tokoh adat agar tidak memberatkan pasangan yang berbeda budaya agar mereka lebih mudah dalam melaksanakan pernikahan.
2. Kepada masyarakat di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, penulis mengharapkan agar terus mematuhi hukum adat yang ada dari proses awal sampai dengan proses pernikahan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana

yang sudah diketahui sejak dulu, ini merupakan suatu adat turun menurun. Dan menjalankan sebagaimana yang telah diarahkan oleh ketua adat.

3. Kepada pihak yang akan menikah, peneliti berharap agar komunikasi yang dilakukan sebelum melaksanakan prosesi pernikahan diperjelas dari awal, apa saja yang harus dilaksanakan ketika selama prosesi pernikahan berlangsung agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan menimbulkan hambatan.
4. Kepada pihak yang menikah beda budaya di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, penulis berharap agar pernikahan yang sudah dijalani akan tetap bertahan sampai maut memisahkan.
5. Kepada peneliti berharap penelitian ini menjadi acuan pendukung bagi para peneliti yang ingin meneliti tentang komunikasi antarbudaya dalam pernikahan adat alas di masa-masa yang akan mendatang. Baik itu untuk pernikahan adat alas-jawa, alas-gayo dan lain sebagainya yang merupakan latar belakang budaya yang berbeda. Dan semoga dengan adanya penelitian ini menjadi pencerahan bagi sebuah penelitian dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif Muhammad, 2016 *Komunikasi Antarbudaya Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Dikota Banjarbaru.*
- Ana Andung Petrus , 2010 *pengertian manusia dan makhluk hidup jurnal ilmu komunikasi.* Volume 8, No : 1:37
- Anik Farida 2005 *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan* :Dapartemen Agama RI balai penelitian dan pengembangan Agama, Jakarta
- Arifin Awaluddin, 2021 *komunikasi tradisional dalam prosesi adat pernikahan suku alas di Aceh Tenggara, Aceh Anthropological Journal,*
- Asmidin, 2019 *Komunikasi Masyarakat Gayo Lues dalam Upacara Pernikahan (studi kasus komunikasi antarbudaya pernikahan) juelen Adat Gayo, Kabupaten Gayo Lues.*
- Deva Desi Hasra, 2021 *Komunikasi tradisional dalam prosesi adat pernikahan suku alas di aceh tenggara (Aceh Anthropological journal)*
- Deva Desi Hasra, 2021 *Komunikasi tradisional dalam prosesi adat pernikahan suku alas diaceh tenggara (Aceh Anthropologi journal)*
- Deva Desi Hasra, Arifin Awaluddin 2021 *Komunikasi dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Alas di Aceh Tenggara*
- Digdoyo Eko 2017 *ilmu sosial & budaya dasar*
- Finy, 2012 *Makna Simbolis Dalam Pernikahan Masyarakat*
- Fitria Rahmadani Nida, 2019 *proses komunikasi dalam pernikahan etnis madura.*
- Irham Fahmi, *Pengertian Budaya* : 110 (jakarta)
- Kunandar alip yog , Yogyakarta 2019 *memahami teori-teori komunikasi*
- Kuswarno Engkus, *Etnografi komunikasi*

- Liliweri Alo Liliweri, 2008. *Dasar-dasar komunikasi antarbudaya*
- Liliweri Allo, 2003 *Dasar-dasar komunikasi antarbudaya*,
- Liliweri Alo 2009 *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*
- liliweri . Alo, 2003 *Dasar-dasar komunikasi antarbudaya*
- Liliweri Alo 2009 *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*
- Morissan, Jakarta 2021 teori komunikasi individu hingga massa
- Mulyana Deddy, *ilmu komunikasi suatu pengantar*
- Mulyana Deddy , 2009 *komunikasi antarbudaya-panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*
- Mulyana Deddy, 2009 *komunikasi antarbudaya panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya*
- Paramitha Anindya, 2020 *Pernikahan Suku Alas*.
- Pelis Suhardi 2018 *Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, Keputusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas*
- Pelis Suhardi. 2018 *Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, Keputusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Tentang Adat Istiadat Suku Alas*.
- Rahayu Cut Mutia, 2020 *budaya lokal suku alas* jurnal bahasa dan sastra
- Sekedang Andika Syahputra, 2022 *Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara*
- selamah Umi, 2019 *Upacara perkawinan suku alas di Kabupaten Aceh Tenggara*,
- Selladelis, 2018 *Tradisi Acara Pernikahan Suku Alas “Jagai” di Kutacane*.
- Selladelis, 2018 *Tradisi Acara Pernikahan Suku Alas “Jagai” di Kutacane*.
- Theodorus R. Goran, 2013 *Komunikasi Ritual Dalam Upacara Adat* 2011. WU,U Hori
- Turistiati Ade Tuti, 2021 *Komunikasi antarbudaya panduan komunikasi efektif antar manusia berbeda budaya*
- Yasir, 2020 *Pengantar ilmu komunikasi*